



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Jl. Jenderal Sudirman No. 10, Telp/Fax. (0413) 83807 – 82708, Bulukumba 92511

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NO. 34/KPU-BLK/IV/2004

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI BERITA ACARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. BULUKUMBA

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemungutan Suara pada Pemilu 2004 yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004, dan dilanjutkan perhitungan suara terdapat beberapa masalah dalam perhitungan tersebut.
 - b. bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diperlu dibentuk Tim Terpadu dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab. Bulukumba.
- Mengingat** :
1. UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara No. 138 Tahun 2002) (Tambahan Lembaran Negara No 4251).
 2. UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. (Lembaran Negara RI No. 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4277)
 3. Keputusan KPU Nomor 100 Tahun 2003 tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 636 Tahun 2003
 4. Keputusan KPU Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Hasil rapat pleno pada tanggal 7 April 2004.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Terpadu Penyelesaian Masalah Penghitungar Suara dan Rekapitulasi Berita Acara dalam Pemilu 2004 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini

- KEDUA** : Tugas Tim meliputi :
- Mengidentifikasi TPS, PPS dan PPK yang bermasalah.
 - Mencari solusi terhadap penyelesaian masalah.
 - Merekomendasikan dan atau menyelesaikan permasalahan administrasi dan seluruh permasalahan lainnya sesuai dengan peraturan per Undang – Undangan
 - Melakukan Koordinasi dengan Panwaslu terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan.
 - Meneruskan/merekomendasikan permasalahan yang bersifat pidana ke Panwaslu, untuk selanjutnya ke Penyidik.
- KETIGA** : Tim ini bekerja sesuai dengan peraturan per Undang – Undangan dan Keputusan – Keputusan KPU yang dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu, dengan pihak / instansi terkait.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Tahun 2004.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 7 April 2004

K E T U A,

TTD

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Darmawan



Tembusan :

1. Bapak Bupati Bulukumba Kab. Bulukumba
2. Kapolres Bulukumba di Bulukumba
3. Bapak Kejaksaan Negeri Bulukumba
4. Panwaslu Kabupaten Bulukumba
5. Masing – masing yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.BULUKUMBA
Nomor : 34/KPU-BLK/IV/2004
Tanggal : 7 April 2004

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENYELESAIAN MASALAH
PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI BERITA ACARA**

Penanggung Jawab : Ketua KPU Kabupaten Bulukumba
Ketua : Mohammad Kasim, S. Pd
Anggota : - Unsur KPU : 1. Ir. A. Ridwan Fihring
2. Iwan Salassa, S. Sos
3. Arum Spink
4. H. Gamal Abdul Hafid, BA
5. Abdul. Nasir Laode
- Unsur Pemda : Drs. Muchsin, MM (Kesbang)
- Unsur Kepolisian : Jusman (Kasat Intel)
- Unsur Kejaksaan : Matana Parandangi, SH (Kasi Intel)

K E T U A,

TTD

SYAHRUNI HARIS, S. Sos

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darmawan